

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perbandingan penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak antara hukum adat Bali khususnya di wilayah Tabanan dan Klungkung dengan hukum Nasional dalam proses penyelesaian kasus perundungan/*bullying*. Menurut hukum adat Bali terdapat proses penyelesaian yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan yang didasari oleh rasa keadilan yang ada didalam masyarakat hukum adat Bali dan menurut pendapat penulis proses penyelesaian yang ada pada hukum adat Bali selain dapat memberikan efek jera bagi pelaku tanpa memberikan cap jahat/labeling juga dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan tentu dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat Bali.

Sedangkan menurut Hukum Nasional proses penyelesaian kasus perundungan menurut hukum nasional terbagi 2 cara yakni secara penal dan non penal yang mana dalam pelaksanaanya keduanya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pendapat penulis penyelesaian kasus perundungan menggunakan hukum nasional sudah memberikan efek jera bagi pelaku jika menggunakan proses secara penal dan jika menggunakan proses non penal walaupun tidak

bertujuan menghukum pelaku tetapi bertujuan untuk pemulihkan pihak korban dan pelaku.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis maka menurut penulis, penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak khususnya di wilayah Bali bisa menggunakan hukum Adat Bali sebagai alternative untuk melengkapi dari hukum nasional terkait rasa keadilan menurut masyarakat adat Bali. Sedangkan Penyelesaian kasus perundungan menggunakan hukum Nasional tetap masih Relevan bagi masyarakat Indonesia.

B. Saran

- a. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia: Menggunakan hukum adat yang masih ada di beberapa wilayah kesatuan Republik Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana khususnya dalam hal ini kasus perundungan yang terjadi di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian diluar peradilan yang melibatkan masyarakat hukum adat di daerah tersebut.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Bali: Menggali dan melakukan kodifikasi terhadap *Awig-awig* yang ada di seluruh daerah Bali agar dapat dijadikan acuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pidana, khususnya dalam hal ini kasus perundungan.
- c. Bagi Masyarakat Hukum Adat Bali: Tetap menerapkan hukum adat Bali untuk menjaga eksistensi hukum Bali di era perkembangan Hukum modern dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum Nasional.

Daftar Pustaka

Buku:

- Antonius P.S. Wibowo, 2018, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di sekolah*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Hilman Hadikusumah, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- I Ketut Artadi, 2009, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya.*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- I Made Widyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikhati aneska, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2005, *PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Priyatma Andri, 2010, *Let's end bullying: memahami, mencegah & mengatasi bullying*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wayan P. Windia, 2008, *Bali Mawacara Kesatuan Hukum dan Pemerintahan Hukum dan Pemerintah di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- _____, 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press, Denpasar.

Hasil Penelitian/Skripsi dengan topik yang serupa:

- Brigitte Julia Maria Rumokoy, 2021, *PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) (STUDI PUTUSAN: NOMOR 6/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.TBN)*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- DESAK ALFA INTAN R.D, 2014, *PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

SIRAIT YOLANDA PUTRI, 2018, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Jurnal Hukum:

Ahmedhio Rahmadhan, Cekli SetyaPratiwi, 2022, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus *Bullying* di Blitar (Studi Putusan No: 449/PID.SUS/ 2012 / PN. BLT.), Vol.VI/No-01/Mei 2022, Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Hwian Christianto, 2017, “REVENGE PORN SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN KHUSUS: PERSPEKTIF SOBURAL”, *Jurnal Yudisial*, Vol III/No-03/2017, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

I Made Mardika, 2013, “EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN MASYARAKAT BALI (Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)”, *Jurnal Ilmiah*, Vol I/No-01/Mei/2013, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

Lilik Mulyadi, 2013, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkaji Asas. Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, VolII /No-02/Juli/2013, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

Siti Iba Iga Farida, Rochmani Rochmani, 2020, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Perundungan (*Bullying*) Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, VolII/No-18/Desember/2020, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank Semarang.

Kamus Hukum

istilahhukum.uajy.ac.id

Sumber-sumber lain:

I Ketut Wirawan, 2017, “Hukum Adat Bali”, Karya Ilmiah, simdos.unud.ac.id.

Kurniasari, Alit Dkk, STOP PERUNDUNGAN DI SEKOLAH (Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah), <https://docplayer.info/89101100-Stop-perundungan-di-sekolah.html> diakses 27 Maret 2022 diakses 27 Maret 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Tahun 1951. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 30. Menteri Kehakiman. Jakarta.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660. Menteri Kehakiman. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811. Jakarta.

Pararem Krama Banjar Adat “Panca Dharma” Pasekan Belodan Desa Adat Kota Tabanan 2002